



BENTARA BUDAYA

PROSEDUR PENYEWAAAN GEDUNG BENTARA BUDAYA

A. ACARA / EVENT

- Gedung Bentara Budaya Jakarta dan Yogyakarta dapat disewakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan program Seni, Budaya dan Pendidikan.
 - Tarif sewa mencakup fasilitas standar tiap ruang.
 - Penyediaan fasilitas lain diluar standar disiapkan mandiri oleh penyewa.
 - Waktu penggunaan ruang berikut fasilitasnya berlaku sesuai kontrak.
-

B. ALUR SISTEM SEWA



- Pengajuan permohonan penyewaan dilampiri dengan proposal kegiatan, diajukan selambatnya 2 bulan (60 hari) sebelum tanggal kegiatan. Pengajuan dilakukan melalui email info@bentarabudaya.com.
 - Pihak Bentara Budaya akan menghubungi penyewa saat formulir sewa sudah diterima.
 - Proposal yang masuk akan dipelajari terlebih dahulu oleh Manajemen dan Tim Kurator Bentara Budaya.
-

- Konfirmasi sewa akan diberikan selambatnya 3 minggu setelah proposal diterima.
 - Surat perjanjian sewa pemakaian ruang ditandatangani selambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan, dengan pembayaran uang muka sebesar 50% dari total biaya sewa.
 - Pelunasan uang sewa maksimal dilakukan 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan melalui transfer rekening.
-

- Pertemuan teknis dilakukan maksimal 14 hari sebelum pelaksanaan kegiatan dan wajib diikuti pihak penyewa.
 - Apabila persiapan dilakukan pada hari Sabtu/Minggu/Hari Libur maka dikenakan biaya sebesar Rp.500.000,-/hari.
 - Apabila persiapan dilakukan lebih dari 1 hari, maka akan dikenakan biaya sebesar satu hari sewa ruangan per harinya.
-

C. PEMBAYARAN

Transaksi pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening :

BCA

Kompas Media Nusantara PT

012 302 6541

Pembayaran melalui transfer rekening dianggap sah setelah bukti transfer diterima oleh Bentara Budaya.

D. PERUBAHAN & PEMBATALAN TANGGAL PENYEWAAN

- Perubahan tanggal pelaksanaan kegiatan dilakukan maksimal 30 hari sebelum hari H kegiatan, dan hanya akan diberikan apabila tanggal yang diinginkan masih tersedia.
 - Perubahan tanggal juga dapat dilakukan bila terjadi keadaan force majeure seperti perpanjangan pelaksanaan PPKM sesuai keputusan pemerintah selama masa darurat pandemi Covid-19.
 - Pembatalan dilakukan minimal H-14 sebelum pelaksanaan kegiatan.
-



- Pembatalan yang dilakukan pada H-1 sampai dengan H-7 dikenakan biaya sebesar 50% dari total biaya sewa .
 - Pembatalan yang dilakukan saat hari H, biaya sewa akan diberlakukan penuh, tidak ada potongan.
 - Pembatalan sewa dilakukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui email info@bentarabudaya.com
-

E. PERATURAN PENGGUNAAN RUANG BENTARA BUDAYA

- Pihak pengelola hanya mengasuransikan bangunan/gedung. Peralatan pendukung yang bukan fasilitas yang disepakati dengan pengelola, menjadi tanggung jawab pihak penyewa.
 - Penyewa dan seluruh pihak terkait wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Bentara Budaya demi keamanan dan keselamatan kedua belah pihak selama berada di area gedung pihak pengelola.
 - Penyewa dan seluruh pihak terkait wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan keamanan ruang dan seluruh fasilitas yang digunakan.
-



- Penyewa tidak diperkenankan menggali di halaman Bentara Budaya, memaku baik tiang kayu maupun dinding di seluruh area Bentara Budaya, serta menggantung materi acara di plafon ruang yang disewa. Proses display harus dalam koordinasi tim Bentara Budaya.
 - Penyewa dan seluruh pihak terkait tidak diperkenankan menggunakan, memindahkan, membawa keluar properti milik Bentara Budaya tanpa ijin dan pengawasan dari petugas Bentara Budaya.
-

- Penyewa dan seluruh pihak terkait tidak diperbolehkan menggunakan bahan berbahaya seperti obat-obatan, benda tajam, api, gas, cairan kimia dan sejenisnya yang dapat menimbulkan kerusakan dan bahaya selama kurun waktu sewa.
 - Ruang galeri dan Rumah Kudus adalah ruang yang bebas dari rokok, makanan dan minuman.
 - Penyewa wajib mengembalikan ruang yang disewa ke kondisi semula, sama seperti sebelum digunakan oleh pihak penyewa.
-

- Apabila setelah kegiatan selesai ditemukan kerusakan dan kehilangan pada fasilitas/properti, ruang, gedung dan halaman Bentara Budaya, pihak penyewa wajib mengganti atau membayar ganti rugi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bentara Budaya.
 - Petugas Bentara Budaya selalu akan memantau proses persiapan, pelaksanaan dan bongkar materi kegiatan (selama proses sewa berlangsung).
-

- Surat izin pelaksanaan kegiatan/surat izin keramaian kepada pihak kepolisian diajukan oleh pihak penyewa. Bukti surat diserahkan ke pihak pengelola maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
 - Seluruh properti dan materi yang ditampilkan selama kegiatan berlangsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan Bentara Budaya bukan menjadi pihak yang bertanggungjawab.
 - Kegiatan yang disetujui dan dianggap sejalan dengan visi misi Bentara Budaya, akan turut dipublikasikan dalam materi promosi kegiatan Bentara Budaya, termasuk dimuat dalam website Bentara Budaya.
-



- Pihak penyewa wajib mencantumkan logo Bentara Budaya di materi promosi kegiatan sesuai dengan standar logo dan atas izin pihak pengelola.
 - Demi kenyamanan bersama, semua materi pendukung kegiatan harus sudah bersih dari area Bentara Budaya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Tidak diperkenankan menitipkan barang-barang tersebut di area gedung.
-